



Memiliki rumah atau papan adalah kebutuhan dasar manusia yang ingin segera dipenuhi setelah terpenuhinya pangan dan sandang. Oleh karena harganya, pemenuhan kebutuhan terhadap rumah merupakan hal yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada khususnya.

Kenyataan ini, menjadi salah satu pendorong Pemerintah membentuk suatu Badan khusus. BAPERTARUM - PNS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994.

Pendirian BAPPERTARUM – PNS dilatarbelakangi antara lain :

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki rumah yang layak;
2. Tebatasnya kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR;
3. Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut yang merupakan kegotongroyongan diantara Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Untuk informasi lebih lanjut klik disini